



PERATURAN DESA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

DESA : KOTO RAWANG
KECAMATAN : IV JURAI
KABUPATEN : PESISIR SELATAN
TAHUN : 2023



NAGARI KOTO RAWANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO RAWANG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah DD Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 129 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 133 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2023;

28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
29. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Nagari dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Nagari;
30. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;
32. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
33. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari;
34. Peraturan Nagari Koto Rawang Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023;
35. Lampiran Keputusan Camat IV Jurai Nomor : 900/08/Kpts-C.IV.J/IV/2023 tentang Keputusan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Rawang Tahun Anggaran 2023.

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO RAWANG TAHUN ANGGARAN 2023;

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.237.429.696,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.289.275.391,09
Surplus/(Defisit)	Rp.	(51.845.695,09)
3 Pembiayaan Nagari	Rp.	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	51.845.695,09
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Surplus/Defisit	Rp.	0,00
Sisa Lebih Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari

Pasal 4

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Koto Rawang

Ditetapkan di : Koto Rawang

Pada tanggal : 03 April 2023



WALI NAGARI KOTO RAWANG

DERIJOL

Ditetapkan di : Koto Rawang

pada tanggal : 03 April 2023

SEKRETARIS NAGARI KOTO RAWANG


DISEL MANTO

LEMBARAN NAGARI KOTO RAWANG TAHUN 2023 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1,222,429,696.00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15,000,000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1,237,429,696.00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	395,634,624.00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	534,936,148.87	
5.3.	Belanja Modal	167,904,618.22	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	190,800,000.00	
	JUMLAH BELANJA	1,289,275,391.09	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51,845,695.09)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	79,254,379.09	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	79,254,379.09	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	27,408,684.00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	27,408,684.00	
	PEMBIAYAAN NETTC	51,845,695.09	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO RAWANG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1,222,429,696.00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15,000,000.00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1,237,429,696.00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>521,185,681.38</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	450,554,313.16	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51,600,000.00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51,600,000.00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	268,800,000.00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	268,800,000.00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3,534,624.00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	3,534,624.00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	27,469,689.16	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27,469,689.16	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68,700,000.00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68,700,000.00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7,450,000.00	ADD, DLL
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	3,000,000.00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,450,000.00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23,000,000.00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23,000,000.00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5,861,618.22	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3,561,618.22	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3,561,618.22	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2,300,000.00	ADD, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,300,000.00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16,848,250.00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16,848,250.00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16,848,250.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	45,753,500.00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3,687,500.00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,687,500.00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3,685,000.00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3,685,000.00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	13,146,000.00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13,146,000.00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	875,000.00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	875,000.00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	17,400,000.00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17,400,000.00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	6,960,000.00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,960,000.00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	2,168,000.00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	2,168,000.00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,168,000.00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>342,240,000.00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	99,120,000.00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	99,120,000.00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99,120,000.00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	115,705,000.00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	22,420,000.00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22,420,000.00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	30,360,000.00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30,360,000.00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38,710,000.00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38,710,000.00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	4,200,000.00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,200,000.00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8,760,000.00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,760,000.00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	11,255,000.00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	11,255,000.00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	79,475,000.00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	79,475,000.00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	79,475,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	40,635,000.00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	16,250,000.00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12,800,000.00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	3,450,000.00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	24,385,000.00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24,385,000.00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7,305,000.00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7,305,000.00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7,305,000.00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>54,769,709.71</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	32,408,000.00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10,703,000.00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6,500,000.00	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal	4,203,000.00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21,705,000.00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21,705,000.00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	5,066,709.71	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5,066,709.71	DLL
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5,066,709.71	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17,295,000.00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	15,500,000.00	ADD, DLL
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2,500,000.00	
3.4.01	5.3.	Belanja Modal	13,000,000.00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1,795,000.00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1,795,000.00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>180,280,000.00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	152,155,000.00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	69,195,000.00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69,195,000.00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	30,000,000.00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30,000,000.00	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	52,960,000.00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	52,960,000.00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	8,125,000.00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	8,125,000.00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8,125,000.00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	20,000,000.00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	20,000,000.00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20,000,000.00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	190,800,000.00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	190,800,000.00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	190,800,000.00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	190,800,000.00	
		JUMLAH BELANJA	1,289,275,391.09	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(51,845,695.09)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	79,254,379.09	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	27,408,684.00	
		PEMBIAYAAN NETTC	51,845,695.09	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0.00	

Painan, 11 April 2023



DERIJOL